



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS SOSIAL**

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp (031) 3970125
website : dinsos.gresikkab.go.id email : dinsos@gresikkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 460/10.2/437.62/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Gresik serta mewujudkan kinerja aparatur yang optimal, diperlukan tim pengelola pengaduan secara efektif dan efisien;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, serta menjalankan fungsi kerjasama dan koordinasi, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik tentang Tim pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan daerah Kabupaten Gresik 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik;

KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial
Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 3 Tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19740825 200604 2 016

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR : 460/10.2/437.62/2025
 TANGGAL : 1 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
 DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok	Tugas
1.	dr. Ummi Khoirah, M.Kes.	Pembina	Kepala Dinas Sosial	✓ Membina dan menetapkan kebijakan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
2.	Nur Farida, S.KM., M.M.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	✓ Melaksanakan kebijakan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat ✓ Memimpin dan melaksanakan pertemuan dengan tim dalam membahas pengaduan yang diterima, tindak lanjut, kendala, solusi dan melaporkan secara berkala
3.	Etie Setiasih, S.E.	Anggota	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian	✓ Memfasilitasi kegiatan pengaduan masyarakat yang ada pada Dinas Sosial
4.	Siti Aminatus Sa'diyah, S.Kep.	Anggota	Analisis Kinerja	

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok	Tugas
5.	Alfi Ariyanto, S.AP.	Anggota	Pekerja Sosial Ahli Muda	✓ Menerima pengaduan dari masyarakat ✓ Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat ✓ Berpartisipasi dalam tim untuk memberikan saran dalam penanganan pengaduan masyarakat
6.	Yayuk Afsoni, S.Ak	Anggota	Staf Bidang Rehabilitasi Sosial	
7.	Mohammad Ali Aziz Fikri, S.Sos	Anggota	Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
8.	Nur Syamsiyah, S.Tr.Ak	Anggota	Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M.Kes
Pembina Tk.I

NIP. 19740825 200604 2 016